



# Accountability Brief

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

**Tim Penulis:**  
Djustiawan Widjaya  
Vita Puji Lestari  
Nuzul Azmi  
Sekar Prabuwangi Arizky

## Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program Digitalisasi SPBU dalam Meningkatkan Akuntabilitas Penyaluran BBM

### Isu Strategis


Jenis BBM Tertentu (JBT) merupakan komoditas yang diberikan subsidi berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemberian subsidi ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau untuk menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan semakin meningkatnya realisasi konsumsi BBM jenis Solar, dan bahkan pasokan BBM jenis Solar yang sempat mengalami kelangkaan beberapa saat lalu, menunjukkan pentingnya meningkatkan akuntabilitas penyaluran JBT melalui penyaluran yang lebih tepat sasaran. Tidak hanya JBT, penyaluran JBKP juga perlu diawasi dengan cermat karena meskipun tidak disubsidi namun pemerintah tetap membayarkan kompensasi atas selisih dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran BBM baik JBT maupun JBKP maka PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia Tbk membangun Program Digitalisasi SPBU.

Digitalisasi SPBU merupakan kerjasama PT Pertamina (Persero) dan PT Telekomunikasi Indonesia melalui surat perjanjian tanggal 18 April 2019 dengan target 5.518 SPBU dan dilaksanakan secara bertahap pada SPBU jaringan PT Pertamina (Persero). Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran BBM oleh SPBU ke konsumen akhir khususnya SPBU yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu (JBT) maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan membangun visibilitas data transaksi penjualan BBM di tingkat konsumen sekaligus meningkatkan pengawasan dan pengendalian distribusi BBM secara *near realtime*. Secara spesifik, program digitalisasi SPBU meliputi: i) Penyediaan *database* digitalisasi yang tersimpan dalam satu pusat data mencakup data penjualan riil sesuai transaksi penjualan di SPBU; ii) Penyediaan fitur yang dapat menginput nomor kendaraan konsumen pada transaksi penjualan BBM sebagaimana telah diwajibkan oleh BPH Migas; iii) Penyediaan fitur pembatasan volume pada tipe kendaraan tertentu sesuai ketentuan BPH Migas. Lebih lanjut, gambaran mengenai program digitalisasi SPBU ditunjukkan oleh gambar berikut:

2022

Komisi VII

Gambar 1. Program Digitalisasi SPBU




Sumber: <https://pertamina.com/id/digitalisasi-spbu-cashless-payment>

Selain itu, setidaknya terdapat 5 (lima) keuntungan yang dapat diperoleh PT Pertamina dari penerapan program digitalisasi SPBU sebagaimana dimuat dalam laman <https://www.cnbcindonesia.com>, yaitu: 1) Data terkait cadangan (stok) BBM per SPBU dapat dipantau *secara real time* sehingga dapat mencegah potensi kelangkaan BBM; 2) Data yang diperoleh melalui program digitalisasi dapat digunakan perusahaan dalam melakukan manajemen penjualannya seperti untuk mengetahui produk dengan penjualan tertinggi, volume dan transaksi penjualan BBM di setiap SPBU, termasuk transaksi tidak wajar; 3) Dapat dilakukan pengawasan atas SPBU yang memiliki *losses* (susut) penerimaan BBM melebihi batas yang ditentukan; 4) Digitalisasi SPBU dapat mengakomodasi transaksi non tunai dan juga melalui aplikasi 'My Pertamina' dapat diketahui data-data seperti konsumsi BBM per nomor polisi (plat kendaraan), atau konsumsi BBM rata-rata per mobil per hari, dan sebagainya; dan 5) Melalui program digitalisasi ini maka Pertamina dapat melakukan *profiling* terhadap basis data pelanggan.

PT Pertamina (Persero) menargetkan program digitalisasi pada 5.518 SPBU dari 7.233 SPBU jaringan Pertamina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari 5.518 SPBU yang ditargetkan tersebut, sebanyak 64 unit merupakan penggantian SPBU baik dikarenakan perangkat telah usang (sudah *discontinue* ataupun sudah tidak *compatible* dengan sistem digitalisasi), SPBU dalam proses renovasi, atau SPBU tidak melanjutkan usaha. Berdasarkan Data Rekapitulasi Penyelesaian Digitalisasi SPBU per 31 Desember 2020 oleh BPK RI, diketahui sebanyak 3.501 SPBU telah melakukan uji coba operasional atau *User Acceptance Test* (UAT) dan juga telah memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST), sebanyak 1.467 SPBU sudah melakukan *User Acceptance Test* (UAT) namun belum dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST), dan sisanya sebanyak 550 SPBU belum melakukan *User Acceptance Test* (UAT) atau belum selesai. Lebih lanjut, data tersebut dapat dilihat pada gambar di atas (BPK RI, 2021).

Gambar 2. Rekapitulasi Penyelesaian Digitalisasi SPBU



Sumber: BPK RI, 2021 (diolah)

## Permasalahan

Meskipun program Digitalisasi SPBU atas 5.518 SPBU telah rampung dilaksanakan pada akhir 2020, namun secara umum, terdapat sejumlah kendala dalam penyelesaian pekerjaan digitalisasi SPBU, yaitu: 1) Kendala jaringan yang dihadapi oleh SPBU baik yang berada di daerah terpencil (*remote*) maupun tidak terpencil (*non remote*). Pada beberapa SPBU yang berada di wilayah terpencil (*remote*) diketahui belum dijangkau oleh ketersediaan jaringan internet yang memadai sehingga didukung dengan pemasangan satelit. Kemudian, untuk SPBU yang berada di wilayah *non remote* ditemukan kendala berupa jaringan yang tidak stabil sehingga untuk mengatasi hal tersebut telah diperbaiki dengan memanfaatkan serat fiber (*fiber optic*); 2) Beberapa perangkat fisik (*hardware*) diketahui telah usang atau tidak sesuai spesifikasinya dengan perangkat digitalisasi sehingga diperlukan perbaikan atau pengadaan oleh SPBU terkait; 3) Terdapat kendala operasional SPBU seperti proses digitalisasi SPBU tertunda akibat SPBU melakukan renovasi, SPBU berhenti beroperasi (*discontinue*) pada saat proses digitalisasi sedang berlangsung sehingga perlu dipilih SPBU pengganti sekaligus memindahkan peralatan yang telah terpasang ke SPBU pengganti tersebut, dan ditemukan pula SPBU yang telah memiliki sistem yang serupa dengan sistem program digitalisasi Pertamina sehingga diperlukan negosiasi agar SPBU terkait mau melakukan penggantian sistem; 4) Untuk menunjang peralatan digitalisasi maka dibutuhkan penambahan daya listrik dari SPBU, dan untuk tambahan proteksi peralatan digitalisasi dari sambaran petir maupun permasalahan arus listrik lainnya maka diperlukan pula penambahan penangkal petir tambahan dan *arrester*; 5) Terdapat pula kendala terkait material berupa keterlambatan pengiriman material oleh PT Telkom yang sebagian besar merupakan barang impor terutama pada saat pandemi Covid-19.

Kendala dalam digitalisasi SPBU tidak hanya terjadi pada penyelesaian pekerjaan digitalisasi, namun pemanfaatan atas sistem digitalisasi yang telah terpasang juga belum optimal khususnya untuk pengendalian penyaluran BBM (BPK RI, 2021). Berdasarkan pemeriksaan BPK RI hingga Desember 2020, terdapat beberapa kendala antara lain:

- a. *Database* digitalisasi masih belum bisa mencatat penyaluran secara riil sesuai dengan transaksi penjualan di SPBU khususnya pada saat terjadi kendala koneksi jaringan (*offline*) sementara SPBU tetap harus melayani penjualan. Akibatnya, beberapa transaksi pada satu *nozzle* tercatat secara akumulasi hingga koneksi jaringan kembali *online*. Hal tersebut mengakibatkan ditemukannya transaksi tidak normal berupa penyaluran dalam kuantitas besar melebihi volume tangki kendaraan.
- b. Meskipun penginputan nomor kendaraan bermotor telah diwajibkan oleh BPH Migas berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020, namun aplikasi digitalisasi belum menyediakan fitur penginputan nomor kendaraan bermotor yang akan melakukan pengisian BBM, dan belum ada SOP bagi operator untuk menginput data tersebut. Hal tersebut diketahui berdasarkan uji petik di lapangan yang menemukan bahwa belum seluruh transaksi penyaluran JBT Minyak Solar didukung dengan nomor kendaraan bermotor yang diinput pada saat transaksi. Belum tertibnya kepatuhan petugas SPBU dalam melakukan penginputan tersebut disebabkan karena tingginya antrian di SPBU, serta petugas SPBU belum tersosialisasi secara optimal terkait kewajiban mencatat nomor kendaraan bermotor khususnya JBT Minyak Solar.
- c. Belum seluruh aplikasi digitalisasi menyediakan fitur pembatasan volume penyaluran untuk tipe kendaraan tertentu sebagaimana diatur BPH Migas dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan kelebihan volume penyaluran kepada kendaraan konsumen.
- d. Sistem digitalisasi SPBU belum dioptimalkan untuk keperluan pelaporan realisasi penyaluran JBT Minyak Solar, maupun pelaporan stok persediaan dalam rangka penyusunan asersi manajemen maupun laporan bulanan untuk keperluan verifikasi BPH Migas.

Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan program digitalisasi SPBU khususnya untuk penyaluran JBT Minyak Solar belum dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan dan belum dapat memberikan manfaat maupun kontrol terhadap penyaluran dan pelaporan JBT Minyak Solar. Dalam rangka optimalisasi sistem digitalisasi agar dapat digunakan sebagai alat monitoring penyaluran JBT, saat ini sedang dikembangkan sistem secara bertahap untuk dapat mengidentifikasi konsumen kendaraan (tipe dan pembatasan jumlah volume transaksi) dan konsumen non kendaraan sehingga dapat memenuhi ketentuan BPH

Migas. Dengan dilakukannya perbaikan baik dari sisi kehandalan sistem maupun perangkat digitalisasi diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan validitas yang baik.

Selain itu, Pemerintah juga sedang kembali merumuskan revisi atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014, dimana salah satunya terkait ketentuan kriteria konsumen yang berhak mengkonsumsi Solar dan Peralite. Bersamaan dengan rencana kebijakan tersebut, Pertamina juga tengah mengembangkan mekanisme pembelian BBM tersebut melalui aplikasi MyPertamina. Melalui aplikasi MyPertamina, kendaraan wajib mendaftarkan plat nomor agar bisa membeli BBM bersubsidi. Selain itu, Pertamina juga berencana melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui kuota pembelian harian dimana aplikasi MyPertamina dapat digunakan untuk mendeteksi pembelian bahan bakar per kendaraan melebihi kuota yang telah diatur. Mengingat konsumsi masyarakat akan Jenis BBM khususnya Solar dan Peralite yang tinggi, maka diharapkan kebijakan ini dapat disosialisasikan dengan masif dan efektif sehingga masyarakat dapat terinformasi dengan baik terkait perubahan kebijakan tersebut. Selain itu, dalam rencana penerapan skema distribusi tertutup melalui program digitalisasi ini diharapkan dapat mengakomodasi solusi terhadap sejumlah tantangan seperti kendala jaringan dan infrastruktur di daerah, verifikasi dan validasi data konsumen yang berhak mengkonsumsi Solar dan Peralite, alternatif pembelian bagi konsumen yang tidak memiliki ponsel pintar (*smartphone*), dan keamanan pengoperasian ponsel di area SPBU.

## Rekomendasi

DPR RI melalui Komisi VII dapat mendorong PT Pertamina dan PT Telkom untuk terus berkoordinasi untuk melakukan pengembangan sistem digitalisasi secara bertahap dan berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagai respon terhadap berbagai permasalahan dalam pengimplementasian program digitalisasi SPBU termasuk diantaranya meningkatkan keandalan data transaksi dan perangkat digitalisasi di SPBU; dan meningkatkan koordinasi dengan BPH Migas terkait pemanfaatan digitalisasi dalam rangka monitoring, verifikasi dan pengendalian penyaluran JBT Minyak Solar agar lebih tepat sasaran.

## Referensi

- Asmarini, Wilda. 2021. Bos Pertamina Buka-bukaan Soal Keuntungan Digitalisasi SPBU. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114182648-4-216065/bos-pertamina-buka-bukaan-soal-keuntungan-digitalisasi-spbu> pada 9 Mei 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Perhitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2020 Pada PT Pertamina, PT AKR Corporindo Tbk, dan Instansi Terkait Lainnya. Jakarta: BPK RI.
- OG Indonesia. Dashboard Monitoring JBT Pada Digitalisasi SPBU Sudah Dapat Dimanfaatkan. Diakses dari <http://www.ogindonesia.com/2020/12/dashboard-monitoring-jbt-pada.html> pada 28 April 2022.
- Pertamina. 2020. Digitalisasi SPBU dan Cashless Payment. Diakses dari <https://pertamina.com/id/digitalisasi-spbu-cashless-payment> pada 20 April 2022.
- Republik Indonesia. 2014. Perpres No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399.
- Riyandanu, Muhamad Fajar. 2022. BPH Migas Antisipasi Kendala Jaringan Pembatasan BBM pakai MyPertamina. Diakses dari <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/629d8a3d7c222/bph-migas-antisipasi-kendala-jaringan-pembatasan-bbm-pakai-mypertamina>, pada 7 Juni 2022